



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan
Jakarta, 23 Mei 2019

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

IC: 50

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734, 79180765, Email.: dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

ASLI

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Prof.Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.01 Jakarta Selatan.
No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.
Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174070502560005
2. Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOOR, Msi.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Kec. Jakarta Selatan
No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.
Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174042004720004

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dan calon anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dan DPRD Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam ;

1. **Perselisihan Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Parigi Moutong Daerah Pemilihan Parigi Moutong 1 ;**
2. **Perselisihan Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Morowali Utara Daerah Pemilihan Morowali Utara 1;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; A-748/DPP-Sek/05/2019, tanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

1. **Firmansyah, SH, MH.**
2. **Gugum Ridho Putra, SH, MH**
3. **Dr.Sabar Sitanggang.**
4. **Edi Wirahadi, SH**
5. **Afrizal, SH, MH.**
6. **Irfan Maulana Muharam, SH.**
7. **Meizaldi Mufti, SH**
8. **Mohammad Fauzie Dianjaya, SH**

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PENGACARA BULAN BINTANG yang beralamat di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Jakarta Selatan, No.Tlp ; (021) 79180734, 79180765, Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ;987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 81/Kpts/KPU/TAHUN 2019, bertanggal 06 Maret 2018, Tentang Penetapan dan Pengundian No.Urut Partai Peserta Pemilihan Umum 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19 (sembilan belas);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1 PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

4.1.1 KABUPATEN PARIGI MOUTONG DAPIL PARIGI MOUTONG 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.922	4.922	0
2.	PARTAI GERINDRA	6.704	6.704	0
3.	PDI PERJUANGAN	4.769	4.769	0
4.	PARTAI GOLKAR	4.932	4.932	0
5.	PARTAI NASDEM	7.717	7.717	0
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	0	0
7.	PARTAI BERKARYA	1.986	1.986	0
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	4.356	4.356	0
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	4.759	4.759	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.126	3.126	0
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	895	895	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5.340	5.340	0
13.	PARTAI HANURA	2.753	2.753	0

14.	PARTAI DEMOKRAT	4.402	4.402	0
19.	PARTAI BULAN BINTANG	1963	3.293	1330
20.	PKPI	0	0	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, selisih suara pada Partai Bulan Bintang, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1330 suara yang tersebar di 143 TPS pada 4 kecamatan di Daerah Pemilihan Parigi Moutong 1, yakni: Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi, Kecamatan Siniu, dan Kecamatan Ampibabo.

Hal tersebut di atas berdasarkan hasil perolehan suara Pemohon sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diisi berdasarkan formula Model C1 Plano DPRD Kab/Kota, Model C1-DPRD Kab/Kota.

4.2 KABUPATEN MOROWALI UTARA DAERAH PEMILIHAN MOROWALI UTARA 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1967	1967	0
2.	PARTAI GERINDRA			0
3.	PDI PERJUANGAN	1672	1672	0
4.	PARTAI GOLKAR	4970	4970	0
5.	PARTAI NASDEM	3911	3911	0
6.	PARTAI GARUDA			0
7.	PARTAI BERKARYA			0
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	1402	1402	0
9.	PARTAI PERINDO	1831	1831	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			0

11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA			0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL			0
13.	PARTAI HANURA			0
14.	PARTAI DEMOKRAT	1402	1402	0
19.	PARTAI BULAN BINTANG	1.230	1.340	110
20.	PKPI			0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

“Telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 110 suara, terutama di Kecamatan Petasia yang tersebar di beberapa TPS. Hal ini dikarenakan dilakukannya perubahan penulisan perolehan suara Pemohon dari sejumlah TPS, yang selanjutnya dimasukkan dan direkapitulasi pada Formulir Model DAA-1. (Bukti P-....)

Bahwa akibat dari perubahan perolehan suara Pemohon tersebut di atas, maka perolehan suara Pemohon yang seharusnya berjumlah 1340 suara di Daerah Pemilihan Morowali Utara 1, hanya tersisa 1230 suara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membatalkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Parigi Moutong Daerah Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong 1 dan DPRD Kabupaten Morowali Utara Daerah Morowali Utara 1;
3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 yang benar sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Parigi Moutong Daerah Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong 1 sebagai berikut:

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.922
2.	PARTAI GERINDRA	6.704
3.	PDI PERJUANGAN	4.769
4.	PARTAI GOLKAR	4.932

5.	PARTAI NASDEM	7.717
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0
7.	PARTAI BERKARYA	1.986
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	4.356
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	4.759
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.126
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	895
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5.340
13.	PARTAI HANURA	2.753
14.	PARTAI DEMOKRAT	4.402
19.	PARTAI BULAN BINTANG	3.293
20.	PKPI	0

4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 yang benar sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Parigi Moutong Daerah Pemilihan Kabupaten Morowali Utara 1 sebagai berikut ;

No.	PARPOL	Suara Pemohon
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1967
2.	PARTAI GERINDRA	
3.	PDI PERJUANGAN	1672
4.	PARTAI GOLKAR	4970
5.	PARTAI NASDEM	3911
6.	PARTAI GARUDA	
7.	PARTAI BERKARYA	
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	1402
9.	PARTAI PERINDO	1831
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	
13.	PARTAI HANURA	
14.	PARTAI DEMOKRAT	1402
19.	PARTAI BULAN BINTANG	1.340

20.	PKPI	
-----	------	--

5. Memeritahkan Termohon melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon


Firmansyah, SH, MH


Edi Wirahadi, SH, MH


Irfan Maulana Muharam, SH


Meizaldi Mufti, SH


DR. Sabar Sitanggang


Gugun Ridho Putra, SH, MH.


Afrizal, SH, MH.


Mohammad Fauzie Dianjaya, SH

